



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 327 /F-03/ XI /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telag diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 775).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Penilaian Mandiri Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:

- a. perencanaan kebutuhan dan pengadaan;
- b. pengembangan karier, promosi dan mutasi;
- c. manajemen kinerja;
- d. penggajian, penghargaan dan disiplin;
- e. perlindungan dan pelayanan; dan
- f. sistem informasi.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan aspek penilaian sebagai berikut:

- a. ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun;
- b. pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif, dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- c. pengembangan karier meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi, pembangunan *talent pool* dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja;
- d. pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan mempertimbangkan pola karier dan rencana suksesi;
- e. manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi, serta pendidikan dan pelatihan;
- f. penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- g. perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas; dan
- h. ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit Manajemen ASN.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 11 November 2022

BUPATI LUWU TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 327 /F-03/ XI /TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENILAIAN MANDIRI
SISTEM MERIT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- II. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- III. Koordinator Bidang
- a. Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Produk Hukum : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Luwu Timur
- c. Sistem Informasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- d. Perencanaan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- e. Penganggaran : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
- f. Organisasi : Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Luwu Timur
- g. Pengawasan Internal : Inspektur Kab.Luwu Timur
- IV. Anggota Kelompok Kerja
- a. Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggajian, Penghargaan, Disiplin dan Sistem Informasi:
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
- b. Pengembangan Karier :
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
- c. Promosi dan Mutasi :
Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan dan Pengembangan Karir
- d. Manajemen Kinerja, Perlindungan dan Pelayanan :
Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

